



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 233 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN *ILLEGAL DRILLING* DAN *ILLEGAL REFINERY* DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kegiatan pengeboran minyak ilegal (*Illegal Drilling*) dan penyulingan minyak ilegal (*Illegal Refinery*) di wilayah Sumatera Selatan yang mengakibatkan terjadinya berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan, korban jiwa, konflik sosial, serta kerugian perekonomian di Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi antara Pj. Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Selatan pada tanggal 22 Juli 2024, telah disepakati untuk dibentuk Satuan Tugas yang bersifat lintas sektoral, terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan guna menanggulangi *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* di Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf b, diadakan Rapat Pembahasan Satuan Tugas Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* di Kota Pagar Alam antara Pj. Sekretaris Daerah, bersama Forkompimda Pagar Alam dan Jajaran Pemerintah Kota Pagar Alam pada tanggal 6 Agustus 2024 dengan hasil disepakati untuk membentuk Satuan Tugas Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* di Kota Pagar Alam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas

Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* di Kota Pagar Alam;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 510/KPTS/DESDM/2024 tentang Satuan Tugas Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* di Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

- Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *illegal Refinery* di Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar penyusunan rencana penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* di Kota Pagar Alam;
 - b. menyusun rencana operasi penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* di Kota Pagar Alam yang meliputi kegiatan preemtif, preventif, penegakan hukum dan rehabilitasi;
 - c. melaksanakan koordinasi inter maupun antar Subsatgas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing;
 - d. mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* secara cepat, tepat, strategis dan terpadu dari hulu sampai ke hilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan monitoring, analisa dan evaluasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing subsatgas, dan melaporkan kepada Wali Kota Pagar Alam; dan
 - f. mengambil langkah-langkah lainnya yang diperlukan

berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Rincian tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Struktur Satuan Tugas *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* dimulai paling lambat 1 (satu) minggu sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran instansi masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 25 Agustus 2024
Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSARJA YUDHA KURNIA

Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan
3. Arsip

7. Bidang Keuangan : a. Kepala BKD Kota Pagar Alam;
b. Perwira Keuangan Kodim 0405;
c. Kasi Keuangan Polres Kota Pagar Alam.
8. Bidang Media Center : a. Kepala Dinas Kominfo Kota Pagar Alam;
b. Pasipen Kodim 0405;
c. Kasi Humas Polres Kota Pagar Alam;
d. Media/Mahasiswa/LSM (selaku pengamat).
9. Sub Satgas Preemtif :
- a. Kasub satgas : Kaban Kesbangpol Kota Pagar Alam.
- b. Wakasubsatgas 1 : Pasiter Kodim 0405.
- c. Wakasubsatgas 2 : Kasat Binmas Polres Kota Pagar Alam.
- d. Anggota : 1. Kepala Dinas Kominfo Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
3. Kepala Perekonomian dan Adm.Pembangunan Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
7. Kepala Disperindagkop Kota Pagar Alam;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam;
9. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
10. Kepala Dinas KBP3A Kota Pagar Alam;
11. Para Camat Kota Pagar Alam;
12. Para Lurah Kota Pagar Alam;
13. Pasiter Kodim;
14. Pasi Intel Kodim;
15. Kasat Intelkam Polres Kota Pagar Alam;
16. Kanit Intelkam Polsek Kota Pagar Alam;
17. Kasat Binmas Polres Kota Pagar Alam;

18. Kanit Binmas Polsek kota Pagar Alam;
19. Kasi Humas Polres Kota Pagar Alam;
20. Kasi Intel Kejari Kota Pagar Alam;
21. Kepala Perwakilan Hismawa Migas Kota Pagar Alam;
22. Media/Mahasiswa/LSM (selaku Pengamat).;
10. Subsatgas Preventif :
- a. Kasubsatgas : Dansubdenpon
- b. Wakasubsatgas 1 : Kasat samapta Polres Kota Pagar Alam.
- c. Wakasubsatgas 2 : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Pagar Alam.
- d. Anggota : 1. Kepala Dinas Perhubungan kota Pagar Alam;
2. Pasiter Kodim 0405
3. Danramil Kota Pagar Alam;
4. Kasat Sabhara Polres kota Pagar Alam;
5. Kasat Lantas Polres Kota Pagar Alam;
6. Para camat Kota Pagar Alam;
7. Para Lurah Kota Pagar Alam;
8. Kapolsek Jajaran Polres Kota Pagar Alam;
9. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda;
10. Media/Mahasiswa/LSM (selaku Pengamat);
11. Subsatgas Penegakan Hukum :
- a. Kasubsatgas : Kasatreskrim Polres Kota Pagar Alam.
- b. Wakasubsatgas 1 : Aspidum Kejaksaan Kota Pagar Alam.
- c. Wakasubsatgas 2 : Dansubdenpon Lahat
- d. Wakasubsatgas 3 : Kepala Satuan Pol PP Kota Pagar Alam.
- e. Wakasubsatgas 4 : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
- f. Anggota : 1. Kepala Dinas lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
2. Kepala Satuan Pol PP Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
4. Kepala BPBD Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Adm.

- Pembangunan Kota Pagar Alam;
- 6. Para Camat Kota Pagar Alam;
- 7. Para Lurah Kota Pagar Alam;
- 8. Danramil
- 9. Pasi Intel Kodim
- 10. Pasi Teritorial
- 11. Kasat Sabhara Polres Kota Pagar Alam;
- 12. Kasat Lantas Polres Kota Pagar Alam;
- 13. Kasat Reskrim Polres Kota Pagar Alam;
- 14. Kasapidum Kejari Kota Pagar Alam;
- 15. Panitera Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam;
- 16. Kepala Perwakilan Hiswana Migas ;
- 17. EGM MOR II Sumatera Selatan PT. Pertamina
- 18. Media/Mahasiswa/LSM (selaku Pengamat).

- 12. Subsatgas Rehabilitasi :
- a. Kasubsatgas : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
 - b. Wakasubsatgas 1 : Pasiter Kodim 0405.
 - c. Wakasubsatgas 2 : Kasat sabhara Polres Kota Pagar Alam.
 - d. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
 - 3. Para Camat Kota Pagar Alam;
 - 4. Para Lurah Kota Pagar Alam;
 - 5. Perwakilan Hiswana Migas;
 - 6. Kasat Sabhara Polres Kota Pagar Alam;

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPRIYUDHA KURNIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 233 TAHUN 2024
TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
ILLEGAL DRILLING DAN *ILLEGAL
REFINERY* DI KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024

URAIAN TUGAS SATUAN PENANGGULANGAN *ILLEGAL DRILLING* DAN
ILLEGAL REFINERY DI KOTA PAGAR ALAM

1. Kepala Satgas dijabat oleh Wali Kota yang bertugas :
 - a. menetapkan arah kebijakan operasi penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*; dan
 - b. memberikan direktif penyelenggaraan Satgas
2. Wakil Kepala Satgas melaksanakan tugas :
 - a. membantu Tugas Kasatgas dalam penetapan arah kebijakan Satgas;
 - b. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kasatgas; dan
 - c. mewakili tugas apabila Kasatgas berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama.
3. Kepala Satgas yang bertugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan tugas-tugas penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* meliputi Preemtif, preventif, Penegakan Hukum/Penindakan dan rehabilitasi lingkungan.
 - b. mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan seluruh Subsatgas;
 - c. bertanggungjawab kepada Kasatgas dan Wakasatgas.
4. Pengawas Satgas :
 - a. melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap seluruh aktifitas Satgas baik preemtif, preventif, penegakan hukum maupun rehabilitasi; dan
 - b. melakukan reviu atau verifikasi terhadap anggaran Satgas yang berasal dari dana APBD Kota.
5. Satgas Kota Pagar Alam bertugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery* di Kota Pagar Alam yang menyesuaikan dengan Satgas Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. melakukan koordinasi dengan Sub Satgas Provinsi.
6. Sekretariat Satgas bertugas :
 - a. melaksanakan tugas kesekretariatan Satgas;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan satgas.
 - c. mengikuti pelaksanaan anev Satgas secara periodik; dan
 - d. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Karendal Satgas.

7. Bidang Perencanaan Satgas bertugas :
 - a. menerima arahan atau petunjuk dari Kasatgas untuk diteruskan kepada jajaran pelaksanaan Satgas;
 - b. menjabarkan dan meneruskan arahan petunjuk dari dan satgas kepada pelaksana tugas;
 - c. menyusun dan menyiapkan rencana administrasi tugas;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dilibatkan dan instansi terkait;
 - e. memimpin pelaksanaan anev tugas secara periodik;
 - f. memberikan saran masukan dinamika operasi kepada kasatgas;
 - g. mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan
 - h. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kasatgas.
8. Bidang Keuangan bertugas :
 - a. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi anggaran Satgas
 - b. menyalurkan anggaran operasi serta mengumpulkan Dokumen pertanggung jawaban peggunaan anggaran Satgas (perwabku); dan
 - c. menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;
9. Bidang Media Center bertugas :
 - a. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan peliputan operasi;
 - b. bersama sama dengan Kepala Dinas Kominfo, menyelenggarakan press release, door stop, publikasi dan himbauan kamtibmas serta melakukan amplifikasi pemberitaan melalui media Cetak, elektronik, media online dan melakukan diseminasi pemberitaan (melalui meme, infografis, short video) ke medsos;
 - c. melakukan counter opini melalui media cetak,elektronik, online serta Medsos serta klarifikasi berita untuk kepentingan/kelancaran operasi;
 - d. mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
 - e. dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kasatgaas.
10. Sub Satgas Preemtif bertugas :
 - a. melakukan mitigasi dan sosialisasi perihal akan dilaksanakannya penegakan hukum oleh satgas penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*, yang bertujuan untuk mengeliminir penolakan / perlawanan dari para pelaku;
 - b. melakukan sosialisasi melalui media elektronik, media cetak dan media sosial perihal akan dilaksanakannya penegakan hukum oleh satgas penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*, yang bertujuan untuk mengeliminir penolakan/perlawanan dari para pelaku;
 - c. menyediakan materi sebagai bahan sosialisasi tentang dampak kerusakan lingkungan hidup;

- d. menyediakan materi sebagai bahan sosialisasi tentang aturan pertambangan minyak bumi dan bahaya penambangan tradisional bagi keselamatan jiwa, raga dan lingkungan hidup;
- e. menyediakan materi sebagai bahan sosialisasi tentang dampak kerusakan lingkungan bagi Kesehatan manusia;
- f. menyediakan alternatif mata pencaharian selain menambang minyak;
- g. menyediakan materi pembelajaran maupun ekstrakurikuler pencegahan penambangan minyak ilegal di seluruh Tingkat Pendidikan dasar;
- h. penyediaan jaring pengaman sosial bagi Masyarakat yang beralih profesi meninggalkan pertambangan minyak *illegal*;
- i. penyediaan dukungan peralatan dan modal usaha;
- j. menyelenggarakan pemberdayaan usaha ekonomi desa;
- k. melakukan deteksi dalam rangka memetakan Lokasi dan para pelaku *illegal Drilling* dan *illegal Refinery*, serta mitigasi dan sosialisasi perihal akan dilaksanakannya penegakan hukum oleh satgas penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*, yang bertujuan untuk mengeliminir penolakan/perlawanan dari para pelaku;
- l. melakukan deteksi dalam rangka memetakan Lokasi dan para pelaku *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*;
- m. menyediakan materi tentang keselamatan, Kesehatan dan kebersihan lingkungan kaitannya dengan penambangan *illegal drilling* dan *illegal refinery*; dan
- n. melakukan pengamatan dan pemantauan serta memberikan masukan dalam Upaya optimalisasi penanggulangan *illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*; dan

11. Sub Satgas Preventif bertugas :

- a. melaksanakan patrol, penjagaan pos dan melakukan pemantauan terhadap Lokasi-lokasi yang digunakan untuk aktifitas *illegal drilling* dan *illegal Refinery*, termasuk Kawasan pergudangan serta melaporkannya kepada sekretariat satgas untuk ditindaklanjuti;
- b. memasang CCTV dan membangun portal untuk menghalangi keluar/masuknya kendaraan pengangkut minyak ilegal serta membangun pos-pos pengamanan;
- c. melaksanakan tangkap tangan, patrol, penjagaan pos dan melakukan pemantauan terhadap Lokasi-lokasi yang digunakan untuk aktifitas *illegal Drilling* dan *illegal Refinery*, termasuk Kawasan pergudangan serta melaporkannya kepada sekretariat satgas untuk ditindaklanjuti, dalam hal adanya keterlibatan personal TNI;
- d. melakukan monitoring terhadap pergerakan kapal, serta melaporkan kepada sekretariat satgas dalam hal ditemukan anomaly pergerakan kapal dan pendataan pengisian BBM kapal yang dilakukan di area tugasnya;

- e. melakukan pengamatan dan pemantauan serta memberikan masukan dalam Upaya optimalisasi penanggulangan *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*; dan
- f. memberikan edukasi dan pemahaman kepada Masyarakat terkait bahaya *illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*.

12. Sub Satgas Penegakan Hukum/ Penindakan bertugas :

- a. menyiapkan personel dan peralatan guna mendukung kegiatan pembongkaran dan penutupan Lokasi *illegal Drilling* dan *illegal Refinery*;
- b. menyiapkan tenaga kerja untuk membongkar instalasi *illegal* berikut peralatan excavator, bulldozer dan truk untuk membongkar Lokasi sumur minyak dan kilang minyak *illegal*, serta mengangkut peralatan agar tidak digunakan Kembali;
- c. menyiapkan Lokasi penampungan barang-barang yang diambil dari sumur maupun kilang minyak *illegal* guna dimusnahkan;
- d. menyiapkan personel dan peralatan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran saat proses penindakan;
- e. menyiapkan tenaga ahli di bidang keamanan, kebersihan dan Kesehatan lingkungan selama proses pembongkaran;
- f. menyiapkan Lokasi penampungan dan pemusnahan barang bukti hasil penindakan *illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*;
- g. melakukan mitigasi guna mencegah terjadinya perlawanan/ penolakan Masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan satgas;
- h. melakukan penegakan hukum terhadap personel TNI yang terlibat *Illegal Drilling*;
- i. melakukan mitigasi guna mencegah terjadinya perlawanan/ penolakan Masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan satgas;
- j. mempersiapkan personel pengamanan dan pembongkaran dan penutupan Lokasi *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*;
- k. membantu pengamanan dan penindakan pelaku pengangkutan BBM hasil tambang *illegal* dalam hal tertangkap tangan di wilayah perairan;
- l. menyiapkan personel, peralatan dan cara bertindak gunaantisipasi perlawanan/ penolakan dari Masyarakat;
- m. melakukan penindakan/ penangkapan dalam hal tertangkap tangan serta menyiapkan personel, peralatan dan cara bertindak pembongkaran dan penutupan Lokasi *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*;
- n. melakukan penindakan/ penangkapan dalam hal tertangkap tangan di wilayah perairan serta menyiapkan personel, peralatan dan cara bertindak pembongkaran dan penutupan Lokasi *illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*;
- o. melakukan penindakan/ penangkapan dalam hal tertangkap tangan para pelaku yang mengangkut BBM *illegal*;

- p. melakukan penindakan secara kode etik dan disiplin terhadap personel Polri yang mengangkut BBM *illegal*;
- q. melakukan penegakan hukum terhadap Masyarakat dan personel Polri yang terlibat *Illegal Drilling*;
- r. memberikan pendapat hukum terkait legalitas Upaya pakasa yang dilakukan;
- s. memberikan pendapat hukum terkait legalitas Upaya paksa yang dilakukan;
- t. menyiapkan tenaga ahli di bidang keamanan, kebersihan dan Kesehatan lingkungan selama proses pembongkaran;
- u. menyiapkan Lokasi penampungan minyak hasil produksi *illegal Drilling*;
- v. menyiapkan akomodasi dan dukungan logistic, beikut pengerahan alat berat yang diperlukan untuk operasional satgas;
- w. memantau proses penegakan hukum/penindakan oleh subsatgas Gakkum.

13. Sub Satgas Rehabilitasi bertugas :

- a. melakukan rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat *Illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*;
- b. menyiapkan tanaman untuk melakukan rehabilitasi lingkungan;
- c. menyiapkan alat berat yang akan digunakan untuk rehabilitasi lingkungan;
- d. memberikan pengobatan terhadap warga yang terdampak akibat aktifitas *illegal Drilling* dan *Illegal Refinery*;
- e. melakukan pembersihan lingkungan yang tercemar akibat aktifitas *illegal Drilling* dan *illegal Refinery*; dan
- f. menyiapkan personel untuk kegiatan rehabilitasi lingkungan.


Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA WUYHA KURNIA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 233 TAHUN 2024
TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN
ILLEGAL DRILLING DAN ILLEGAL
REFINERY DI KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024

STRUKTUR SATUAN PENANGGULANGAN ILLEGAL DRILLING DAN ILLEGAL REFINERY
DI KOTA PAGAR ALAM



Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPIN YUDHA KURNIA